BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Amalan *sunnah* dimana Allah SWT telah mensyariatkan di dalam Al-Qur'an *al-Karim* terhadap setiap makhluk-Nya di muka bumi serta *sunnah* Rasululloh saw dengan kokoh, menghalalkan melakukan hubungan seksual dan bersih dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dapat menjaga kehormatan diri, kesenangan hati serta ketentraman batin ialah perkawinan.[1]

Menurut etimologi dalam bahasa Arab, perkawinan berasal dari *al-nikah* atau *zawaj* yang artinya bersetubuh, hubungan badan jima', berkumpul, dan akad. Kata-kata tersebut juga digunakan dalam kehidupan orang-orang arab yang telah dijelaskan banyak dalam Al-Qur'an dan Hdits Nabi saw. Sedangkan secara Istilah perkawinan adalah suatu akad yang dibolehkan terjadinya hubungan seksual dengan wanita (*istimta'*) dengan syarat wanita tersebut tidak haram baginya untuk dinikahi.[2]

Islam memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki dikatakan sah yakni sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fikih *munakahah* yang membahas secara terperinci tentang perkawinan. Sehingga pernikahan yang sah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat perkawinan, tidak adanya pengahalang, tidak terdapat unsur

---

[1] Abdul Azizi Salim B., Tuntunan: Pernikahan dan Perkawinan, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 9

[2] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4

penipuan dari kedua belah pihak, serta niat dari kedua pihak sejalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.[3] Menurut jumhur ‘ulama dalam melaksanakan perkawinan calon pengantin harus memenuhi rukun-rukun perkawinan terlebih dahulu dan setiap rukun terdapat syarat-syaratnya. Apabila rukun dan syarat dalam perkawinan ada yang ditinggalkan atau tidak dilakukan maka perkawinan yang mereka laksanakan tidak sah, baik secara agama dan negara. Jadi sahnya perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang leluhur serta sangat sakral dengan memiliki makna menyempurnakan separuh agama yang dilaksanakan secara ikhlas, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama islam.[4] Pernikahn memiliki tujuan yakni untuk mendapatkan ketentraman lahir batin, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.[5]

Ketika manusia melakukan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam maka Allah SWT memberikah anugerah *mawaddah warahmah* kepadanya. Manusia diberikan isyarat untuk menikah agar mendapatkan keturunan dan

---

[3] Shalel bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?,* (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004), hal 7

[4] Wahyu wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam–Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, hal. 158

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), hal. 644

memiliki keluarga harmonis penuh ketentraman dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dimana telah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32, berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"[6]

Ajaran Islam menganjurkan pada setiap umat untuk melakukan pernikahan dan mempunyai keluarga *sakinah, mawaddah warahmah.* Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.[7] Keluarga merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap hamba-Nya yang melakukan pernikahan sejak adanya *khalifah*, Allah SWT berfirman pada surah Ar-Rum ayat 38 berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

> "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).*"[8]

---

[6] *Ibid.*, hal. 549
[7] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 23
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an danTerjemahnnya*…, hal. 376

Tujuan keluarga dalam Islam yaitu *pertama*, untuk melestarikan jenis manusia didunia agar tidak terputus keturunannya. Jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan enggan memiliki keturunan maka hal tersebut menyalahi ajaran agama Islam. *Kedua*, menjaga diri dari setan. pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada kelemahan untuk menikah agar dapat mejaga dirinya dari tipu daya setan. *Ketiga*, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup. Bahwa ikatan pernikahan adalah untuk selamanya oleh karena itu tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya. *Keempat*, menghibur jiwa dan menenangkan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang, bermain-main menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. *Kelima*, melaksanakan hak-hak keluarga. Seseorang yang telah berkeluarga maka mereka memiliki hak-hak keluarga yang harus dilaksanakan seperti melawan nafsu, bertanggung jawab, sabar atas akhlak mereka, menerima kekurangannya, berusaha memperbaikinya, menuntun mereka kepada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal dan melaksanakan pendidikan baginya dan anak-anaknya. Dan *keenam*, pemindahan kewarisan. Dalam hal ini keluarga menjadi wadah untuk konsep perpindahan kekayaan dari keturunan. Hal tersebut tidak sempurna dan tidak kokoh tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu.[9]

---

[9] *Ibid.*, hal 23-34

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan/pernikahan berlandasakan Al-Qur'an dan Sunnah yang *shahih*. Tata cara atau runtutan perkawinan dalam Islam secara umum, seperti peminangan (*khitbah*), aqad nikah dan walimatul 'ursy. Sebelum menuju ke pernikahan maka calon pengantin melaksanakan salah satu runtutan yang diawali dengan peminangan/lamaran. Peminangan bukanlah suatu akad pernikahan, melainkan pendahuluan akad.[10] Oleh sebab itu peminangan dilakukan sebelum dilangsungkan upacara atau resepsi pernikahan.

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak penduduk dan kaya akan budayanya. Setiap masyarakat memiliki budaya sendiri. Dari cara melaksanakan proses perkawinan mulai awal hingga akhir dengan cara masing-masng budaya. Salah satunya yakni masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sebelum menuju ke pernikahan adat Minangkabau melakukan yang dikenal *marasek* terdahulu, yaitu menentukan pilihan calon suaminya terlebih dahulu siapa yang akan ia lamar agar tidak salah pilih dan pihak keluarga wanita akan mencari tahu tentang laki-laki yang akan di lamar anaknya. Selanjutnya ke tahap peminangan, yakni ketika calon pasangan memberikan sinyal setuju dan hasil *merasek* positif maka dilanjutkan pihak perempuan berkunjung melamar ke pihak laki-laki dengan membawa seserahan. Hal tersebut pihak wanita melamar ke pihak laki-laki dinamakan Tradisi *Ngemblok.* Dan masih

[10] *http://digilib.uinsby.ac.id/2255/3/Bab%202.pdf* diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 11:48 WIB

banyak tahap yang harus dilewati oleh calon pasangan adat Minangkabau sampai jenjang pernikahan.[11]

Tradisi *ngemblok* tidak terjadi di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal namun ada pula yang menggunakan tradisi tersebut meski masyarakatnya tidak menganut sistem matrilineal, yakni di Jawa Tengah Kecamatan Rembang, Jawa Timur di Kabupaten Lamongan dan Tuban. Di kota tersebut juga menggunakan tradisi *ngemblok* dalam pelamarannya dengan tata cara yang berbeda-beda. Tradisi *ngemblok* yang terterap di sana juga memilki fungsi yang berbeda.

Selatan Jawa Timur terdapat kota yang dikenal dengan sebutan kota gaplek yaitu Kota Trenggalek. Di Kota Trenggalek banyak sekali tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakatnya karena agar peninggalan leluhur tidak hilang. Namun, dengan berkembangnya tahun tradisi-tradisi yang ada di Kota Trenggalek mulai menghilang dan terdapat perubahan di dalamnya, seperti tradisi *kupatan* terjadi pada saat hari Raya Idul Fitri, tradisi *Dom Bangong* yang terjadi pada hari *sura'* untuk wujud terima kasih dalam pengairan sawah, tradisi *labuh* yang dilaksanakan sebelum panen agar panennya melimpah, tradisi *ngitung batih* yang dilakukan oleh perempuan cukup umur yang akan menikah agar terhindar dari pengaruh jahat, dan tradisi-tradisi pada penyambutan anak, orang meninggal hingga pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Jawa Timur menggunakan adat *jawa*. Pada lamaran adat *jawa*, seorang laki-laki melamar terdahulu ke pihak perempuannya. Namun berbeda dengan masyarakat Trenggalek, yakni pada saat

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 9:55 WIB

prosesi lamaran pihak perempuanlah yang berkunjung ke pihak laki-laki. Prosesi tersebut di Kota Trenggalek juga dinamakan dengan tradisi *ngemblok*.

Tradisi *ngemblok* adalah suatu proses lamaran seorang wanita melamar terlebih dahulu ke pihak laki-laki yang ingin dijadikan suaminya. Keluarga dari calon mempelai wanita akan datang ke keluarga laki-laki. Biasanya para sesepuh akan berkumpul untuk saling bercakap-cakap, basa-basi hingga akhirnya maksud dan tujuannya disampaikan secara gamblang bahwa pihak wanita ingin melamar pihak laki-laki. Hal tersebut juga terjadi di masyarakat Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Mereka menandai apabila seorang laki-laki berkunjung ke rumah pihak wanita tersebut maka lamaran pihak wanita diterima dan batas waktu pernikahan semakin dekat. Namun, tidak semua warga Trenggalek menggunakan tradisi tersebut, dikarenakan sebagian warga mengatakan bahwa seorang wanita yang melamar dahulu ke pihak laki-laki mengibaratkan bahwa dirinya tidak laku terhadap laki-laki dan menjatuhkan harkat martabat sebagai perempuan. Sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Sebagian dari mereka juga berpendapat hal tersebut wajar dan tidak merendahkan keluarga wanita karena harus susah payah melamar.[12]

Keunikan tradisi *ngemblok* yang terjadi di Desa Sumberingin adalah suatu tradisi yang bisa mengurangi adanya kekerasan atau pelecehan laki-laki terhadap wanita. Pak Tamrin sebagai mantan RT di Desa Sumberingin mengatakan bahwa sebelum pihak wanita melamar ke pihak laki-laki sudah terdapat perbincangan

---

[12] *https://www.boombastie.com/wanita-meminang-pria/85294* diakses pada tanggal 1 Oktober 2019

sebelumnya antara pihak laki-laki dengan orang tua perempuan.[13] Tradisi *tetelan* juga berefek dalam membangun rumah tangga yang mewujudlkan salah satu tujuan menikah yakni menajdi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun, hal tersebut menimbulkan sebuah keganjalan sebagian masyarakat di sana, karena menurut mereka tardisi *ngemblok* wanita peminang seperti merendahkan dirinya dalam mencari pasangan dan terkesan tidak baik, sebenarnya jika itu terkesan negative pada wanita di Desa Sumberingin tradisi tersebut sangat di pegag erat karena dengan adanya warisan tradisi *ngemblok* dalam lamaran perkawinan membawa suatu kehidupan yang positif untuk membangun rumah tangga, karena laki-laki di desa tersebut memiliki prinsip bahwa hidup bisa menikah. Ketika seorang laki-laki dilamar/dipinang oleh wanita ia tidak diberatkan pada hal-hal di mahar karena wanita di sana juga sangat menghargai laki-laki yang sudah mau menerima pinangannya dan menikahinya sehingga laki-laki di sana sangat bertanggung jawab serta melindungi wanita hal itu telah terwujudkan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang tradisi *ngemblok* yang ditinjau dari Hukum Islam di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Peneliti mencoba menonjolkan aspek-aspek ke-Islamannya yang dihubungkan dengan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan judul “Tinjauan Hukum

[13] Wawancara dengan Bapak Tamrin mantan RT Desa Sumberingin pada tanggal 19 Juli 2019

Islam Terhadap Tradisi *Ngemblok* dalam Prosesi Lamaran Perkawinan Di Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti fokus penelitian tentang tradisi lamaran/*khitbah* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis dan secara peraktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat lamaran dalam pernikahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kepahaman bagi pembaca dan masyarakat yang berkaitan dengan proses pelaksanan tradisi lamaran *ngemblok*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenisnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul skripsi, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngemblok* Dalam Prosesi Lamaran Perkawinan Di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

a. Tradisi: adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.[14]

b. *Ngemblok*. Tradisi *ngemblok* adalah suatu kebiasaan warga/masyarakat dimana pihak wanita yang melamar laki-laki. Dan pihak wanita diwajibkan

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1208

membawa serta merta bermacam-macam panganan yang menjadi persyaratan berupa kue gemblong, pisang raja, reginang dan jajanan pasar yang lain.[15]

c. Prosesi lamaran adalah tahapan awal dimana meminta ijin dan memberi izin dari pihak pelamar kepada orang tua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan calon pasangan suami atau istri sah.[16]

d. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT., untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.[17]

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna untuk memberi batasan pada penelitian agar tidak keluar dari pembahasan, sehingga dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang pelaksanaan tradisi *ngemblok* di Desa Sumberingn Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek yang ditinjau dari segi hukum Islam.

---

[15] https://id.m.wikipedia.org/wiki/ngemblok, diakses 12 Oktober 2019, pada pukul 20:00

[16] https://google.com/amp/s/dalam-islam, diakses 12 Oktober 2019, pada pukul 20:25

[17] Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hal. 24.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[18]

1. Bagian awal

   Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata penghantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian utama (Inti)

   Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

   BAB I tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitia, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

   BAB II tentang kajian pustaka, pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan sub bab pernikahan dalam Islam, tradisi pernikahan di Jawa, dan penelitian terdahulu.

   BAB III tentang metode penelitian. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data,

[18] Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, *pedoman penyusunan Skripsi*, (Tulungagnug: IAIN Tulungagnug Press, 2018), hal 15-16

tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV tentang paparan data/temuan penelitian peneliti terkait dengan deskripsi singkat obyek penelitian, tradisi *ngemblok* dalam lamaran perkawinan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek serta pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek dan temuan penelitian.

BAB V tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran perkawinan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek dan tinjuan hukum Islam terhadap tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran perkawinan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek

BAB VI tentang penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran. Peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti khususnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.